



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - ~~977~~ - 2025

TENTANG

PENGUNAAN DANA PERJALANAN DINAS KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH PADA SUB KEGIATAN FASILITASI KEPROTOKOLAN
PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan dukungan personil seperti staf pimpinan (ajudan, sekretaris pribadi, sopir, protokoler dan pengawal pribadi) dan petugas pendukung lainnya;

b. bahwa untuk mendukung keberangkatan dan pelaksanaan tugas tersebut, diperlukan Penggunaan Dana Perjalanan Dinas yang dialokasikan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penggunaan Dana Perjalanan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menggunakan Dana Perjalanan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah.
- KEDUA : Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan selain untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dana Perjalanan Dinas dapat digunakan oleh staf pimpinan (ajudan, sekretaris pribadi, sopir, protokoler, dan pengawal pribadi), orang pribadi/ kelompok dan organisasi lainnya dalam rangka mendampingi dan memfasilitasi kelancaran kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta urgensinya dengan kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- KETIGA : Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Daerah.



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Anggaran Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal ~~28~~ Agustus 2025

WALI KOTA SOLOK



RAMADHANI KIRANA PUTRA

h